MATRIKS PERBANDINGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	**PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025**
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,	BUPATI SEMARANG,
Menimbang: a. bahwa pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten;	Menimbang: a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa kegiatan pembangunan yang semakin berkembang dan kompleks menimbulkan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu melakukan perlindungan dan

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, yang berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh- sungguhdan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas–batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 8. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);	

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG	KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Semarang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Semarang. 7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.	menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Semarang. 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah. 6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang perairan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, sebagai suatu kesatuan

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang perairan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 11. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem yang menggunakan komputer secara online untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi mengenai data lingkungan hidup, status lingkungan hidup, peta terkait lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain. 12. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 13. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. 14. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan	wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 10. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup. 11. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 12. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari. 13. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 15. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 16. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup. 17. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. 18. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 19. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem. 20. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam	14. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 15. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup. 16. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. 17. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 18. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem. 19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 21. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 23. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. 24. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam	20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah. 21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah. 22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 23. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.	Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
25. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.	24. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
26. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan Hidup.	25. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
27. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.	26. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
28. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.	27. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
29. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.	28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan	29. Pembuangan (Dumping) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.	dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
31. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.	30. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
32. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.	31. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
33. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.	32. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
34. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.	33. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan Lingkungan Hidup.
35. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
36. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.	35. Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
37. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan	

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau Kegiatan. 38. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	36. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah. 37. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. 38. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 39. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. 40. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. 41. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
	42. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup. 43. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 44. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup. 45. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 46. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. 47. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan. 48. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
	keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 49. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya. 50. Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.
BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP	
Bagian Kesatu Asas	
Pasal 2 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. kelestarian dan keberlanjutan; b. keserasian dan keseimbangan; c. keterpaduan; d. manfaat; e. kehati-hatian; f. keadilan; g. keanekaragaman hayati; h. pencemar membayar;	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
i. partisipatif; j. kearifan lokal; k. tata kelola pemerintahan yang baik; dan l. otonomi daerah.	
Bagian kedua Tujuan	
Pasal 3 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan : a. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan menjaga kelestariannya untuk menjamin keselamatan dan kehidupan manusia, dalam mewujudkan Kabupaten Semarang yang sehat, bersih dan indah; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.	
Bagian Ketiga Ruang Lingkup	
Pasal 4 Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. dumping; f. sampah; g. hak, kewajiban dan larangan; h. sistem informasi; i. peran serta masyarakat; j. tugas dan wewenang; k. kerjasama daerah; l. pemantauan kualitas lingkungan hidup; m. pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup; dan n. penegakan hukum.	Tetap
BAB III	

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
PERENCANAAN	
Pasal 5 (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH dengan memperhatikan : a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan Iklim. (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPPLH Provinsi. (3) RPPLH memuat rencana tentang : a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	Tetap
BAB IV PEMANFAATAN	
Pasal 6	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
(1) Pemanfaatan sumber daya alam di Daerah dilakukan berdasarkan RPPLH. (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Daerah dengan memperhatikan : a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
BAB V PENGENDALIAN	
Bagian Kesatu Umum	
Pasal 7 (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pencegahan; b. penanggulangan; dan	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
c. pemulihan. (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggungjawab masing-masing.	
Bagian Kedua Pencegahan	
	2. Ketentuan huruf h Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8 Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. KLHS; b. tata ruang; c. baku mutu lingkungan hidup; d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. AMDAL; f. UKL-UPL; g. SPPL; h. perizinan; i. instrumen ekonomi lingkungan hidup; j. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; k. anggaran berbasis lingkungan hidup;	Pasal 8 Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. KLHS; b. tata ruang; c. baku mutu Lingkungan Hidup; d. kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup; e. Amdal; f. UKL-UPL; g. SPPL; h. Persetujuan Lingkungan; i. instrumen ekonomi Lingkungan Hidup; j. peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup;

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
l. analisis risiko lingkungan hidup; m. audit lingkungan hidup; n. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.	k. anggaran berbasis Lingkungan Hidup; l. analisis risiko Lingkungan Hidup; m. audit Lingkungan Hidup; dan n. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
Paragraf 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
Pasal 9 (1) Bupati membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (2) Bupati melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi : a. RTRW beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme : a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. (4) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.	
Pasal 10 KLHS memuat kajian antara lain: a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c. kinerja layanan/jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Tetap
Pasal 11 (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan di Daerah.	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka : a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.	
Paragraf 2 Tata Ruang	
Pasal 12 (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah dilakukan berdasarkan pada KLHS. (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	Tetap
Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup	
	3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13 (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.	Pasal 13 (1) Penentuan terjadinya pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi : a. baku mutu air; b. baku mutu air Limbah; c. baku mutu udara ambien; d. baku mutu emisi; e. baku mutu gangguan; dan f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan : a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari Bupati. (4) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(2) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi: a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu udara ambien; d. baku mutu emisi; e. baku mutu gangguan; dan f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Setiap Orang yang membuang limbah ke media Lingkungan Hidup wajib memenuhi persyaratan: a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan b. mendapat Persetujuan Bupati. (4) Baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif. (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha.

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
	(7) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 4 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup	
Pasal 14 (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi : a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; dan b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. c. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain : a. kenaikan temperatur; b. badai; dan/atau c. kekeringan.	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
(5) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	
Paragraf 5 AMDAL	
	4. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria : a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Pasal 15 (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal. (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
	(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (5) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 16 (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang harus dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas : a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi Sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan Hidup. (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang harus dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	5. Ketentuan huruf c Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17 Dokumen AMDAL memuat : a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;	Pasal 17 Dokumen Amdal memuat: a. pengkajian mengenai dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan; d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilaksanakan;

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.	e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
	6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18 Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.	Pasal 18 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan. (2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19 (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.	Pasal 19 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.	
Pasal 20 (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain sebagai penyusun AMDAL. (2) Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.	Tetap
Pasal 21 (1) Bupati membentuk Komisi Penilai AMDAL yang bertugas melakukan penilaian terhadap Dokumen AMDAL. (2) Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	8. Pasal 21 dihapus.
Pasal 22 (1) Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas wakil dari unsur : a. PD yang membidangi urusan lingkungan hidup; b. PD terkait; c. pakar dibidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan	9. Pasal 22 dihapus.

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
f. organisasi lingkungan hidup. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai AMDAL dapat dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas Pakar Independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. (3) Bupati menetapkan Pakar Independen dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	
Pasal 23 Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL.	10. Pasal 23 dihapus.
	11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24 (1) Bupati membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. (2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya dan/atau penyusunan AMDAL. (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 24 (1) Bupati membantu penyusunan Amdal bagi Usaha dan/atau Kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup. (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya dan/atau penyusunan Amdal. (3) Penentuan mengenai Usaha dan/atau Kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6 UKL-UPL	
	12. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah dan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3)

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
	dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 25 (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, terhadap Lingkungan Hidup harus memenuhi standar UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dihapus. (3) Dihapus.
Paragraf 7 SPPL	
	13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah dan Pasal 26 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26 (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) wajib membuat SPPL. (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria : a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan b. kegiatan usaha mikro dan kecil.	Pasal 26 (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib membuat SPPL yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha. (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dihapus.

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai S P P L diatur dalam Peraturan Bupati.	
	14. Ketentuan Paragraf 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 8 Perizinan	Paragraf 8 Persetujuan Lingkungan
Pasal 27 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL- UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati. (3) Untuk memperoleh Izin Lingkungan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui PD yang ditunjuk dan harus dilengkapi dengan: a. dokumen AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL; b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; c. profil usaha dan/atau kegiatan; dan d. pertimbangan tetangga, bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.	15. Pasal 27 dihapus.
Pasal 28	16. Pasal 28 dihapus.

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau rekomendasi UKL-UPL. (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin Lingkungan berlaku selama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.	
Pasal 29 (1) Bupati wajib menolak permohonan Izin Lingkungan apabila permohonan Izin tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau rekomendasi UKL- UPL. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat dibatalkan apabila : a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan Komisi Penilai AMDAL tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau	17. Pasal 29 dihapus.

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.	
Pasal 30 (1) Bupati berkewajiban mengumumkan setiap permohonan dan keputusan Izin Lingkungan. (2) Pemrakarsa yang wajib memiliki AMDAL berkewajiban mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.	18. Pasal 30 dihapus.
Pasal 31 (4) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan. (5) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut, Izin Usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. (6) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui Izin Lingkungan.	19. Pasal 31 dihapus.
Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme permohonan, persyaratan Izin Lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.	20. Pasal 32 dihapus.

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
	21. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, dan Pasal 32D sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 32A (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintah. (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL- UPL. (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan,

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
	perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang ada (existing). (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi. (8) Ketentuan mengenai Penerbitan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (11) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.
	Pasal 32B

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
	(1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki: a. Amdal; b. UKL-UPL; atau c. SPPL. (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
	Pasal 32C (1) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang. (2) Kesesuaian Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
	(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen Lingkungan Hidup tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
	Pasal 32D (1) Pengajuan dokumen Lingkungan Hidup harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis. (2) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemenuhan baku mutu air limbah; b. pemenuhan baku mutu emisi; c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau d. analisis mengenai dampak lalu lintas. (3) Selain Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengajuan dokumen Lingkungan Hidup juga harus dilengkapi dengan dokumen lain yang dikeluarkan oleh PD sesuai dengan Usaha dan/atau Kegiatan. (4) Ketentuan mengenai Penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai dokumen lain yang dikeluarkan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 9	

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	
Pasal 33 (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Bupati mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. pendanaan lingkungan hidup; dan c. insentif dan/atau disinsentif.	Tetap
Pasal 34 (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi : a. a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan d. internalisasi biaya lingkungan hidup. (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi : a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan c. dana amanah/bantuan untuk konservasi. (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk: a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; f. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan g. sistem penghargaan kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (4) Instrumen ekonomi lingkungn hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Paragraf 10 Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup	
Pasal 35 (1) Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. (2) Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.	
Paragraf 11 Analisis Risiko Lingkungan Hidup	
	22. Ketentuan Pasal 36 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pengkajian risiko; b. pengelolaan risiko; dan/atau c. komunikasi risiko. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 36 (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko Lingkungan Hidup. (2) Analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengkajian risiko; b. pengelolaan risiko; dan/atau c. komunikasi risiko. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
	(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 12 Audit Lingkungan Hidup	
Pasal 37 (1) Bupati mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. (2) Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memerintahkan pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Tetap
Bagian Ketiga Penanggulangan	

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
	23. Ketentuan ayat (3) Pasal 38 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38 (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 38 (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup. (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
	a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Pemulihan	
	24. Ketentuan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39 (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan : a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau	Pasal 39 (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup. (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (5) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
	25. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40 (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati. (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 40 (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup. (2) Penyediaan dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
	a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (5) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI PEMELIHARAAN	
Pasal 41 (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya : a. konservasi sumber daya alam; dan b. pelestarian fungsi atmosfer. (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan : a. perlindungan sumber daya alam; b. pengawetan sumber daya alam; dan c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. (3) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan b. upaya perlindungan lapisan ozon.	Tetap
BAB VII	

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
DUMPING	
	26. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42 (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin dari Bupati. (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. (4) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. admistrasi; dan b. teknis. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	Pasal 42 (1) Pembuangan (Dumping) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pemerintah pusat. (2) Pembuangan (Dumping) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
BAB VIII SAMPAH	
Pasal 43 Pengelolaan sampah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN	

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
Bagian Kesatu Hak	
Pasal 44 (1) Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
Bagian Kedua Kewajiban	
Pasal 45	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
(1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	
Bagian Ketiga Larangan	
	27. Ketentuan huruf a Pasal 46 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g serta penjelasan huruf a Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46 Setiap orang dilarang : a. merusak, mematikan dan/atau menebang pohon penghijauan tanpa izin; b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air limbah, baku	Pasal 46 Setiap Orang dilarang: a. merusak, mematikan dan/atau menebang pohon penghijauan milik Pemerintah Daerah tanpa izin; b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Limbah, Baku

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
mutu emisi, baku mutu gangguan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; c. mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; d. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; e. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang lingkungan; dan f. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Mutu Emisi, baku mutu gangguan atau kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup; c. mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil; d. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; e. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang lingkungan; f. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan g. melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia.
BAB X SISTEM INFORMASI	
Pasal 47 (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
(2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan harus dipublikasikan kepada masyarakat. (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya. (4) Pembaharuan informasi lingkungan hidup dilakukan berkala. (5) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dapat cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.	
BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT	
	28. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 48 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 48 (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. pengawasan sosial; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;	Pasal 48 (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; d. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau e. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk : a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis komunitas masyarakat; e. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan f. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. (4) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : a. Satuan Tugas Lingkungan Hidup; b. Satuan Karya Pramuka (Saka) Kalpataru; c. Kader Peduli Lingkungan (KPL)	c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; d. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau e. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis komunitas masyarakat; e. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan f. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup. (4) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. satuan tugas Lingkungan Hidup; b. satuan karya pramuka kalpataru; c. kader peduli lingkungan; b. program kali bersih;

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
d. Program Kali Bersih (Prokasih) e. Program Kampung Iklim (Proklim) f. Bank Sampah; g. kelompok Peduli dan Pemerhati Lingkungan; dan h. Sekolah Adiwiyata. (5) Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di desa diatur dalam Peraturan Desa.	c. program kampung iklim; d. bank sampah; e. kelompok peduli dan pemerhati lingkungan; f. gerakan peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah; g. gerakan 1 (satu) rumah 1 (satu) pohon (one house on tree); h. gerakan konservasi air dan penghijauan bagi bangunan gedung; i. dan/atau j. bentuk peran serta lainnya. (4a) Dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di desa dilaksanakan Program Kampung Iklim. (5) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diatur dalam Peraturan Desa.
BAB XII TUGAS DAN WEWENANG	
	29. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49 Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati bertugas dan berwenang : a. menetapkan kebijakan Daerah; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS Daerah; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;	Pasal 49 Dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat Daerah;

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di Daerah; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melaksanakan standar pelayanan minimal; j. mengelola informasi lingkungan hidup Daerah; k. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup Daerah; l. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; m. menerbitkan Izin Lingkungan; dan n. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup.	d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup; g. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan standar pelayanan minimal; i. melaksanakan kebijakan mengenai Kearifan Lokal yang terkait dengan j. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah; k. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah; l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi m. Lingkungan Hidup tingkat Daerah; n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat Daerah; dan p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup tingkat Daerah.
BAB XIII KERJA SAMA DAERAH	

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
Pasal 50 (1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daerah dapat bekerja sama dengan Daerah lain atau pihak ketiga. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.	Tetap
BAB XIV PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	
Pasal 51 (1) Bupati melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup. (2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat.	Tetap
Pasal 52 (1) Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dapat didukung oleh laboratorium lingkungan. (2) Pemerintah Daerah dapat mengelola laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
Bagian kesatu Pembinaan	
	30. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53 (1) PD yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pembinaan Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup kepada : a. Pemerintah Desa; b. dunia usaha; dan c. masyarakat. (2) Pembinaan Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui : a. bimbingan teknis; b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau c. pendidikan dan pelatihan di bidang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup.	Pasal 53 (1) PD yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pembinaan Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup kepada: a. pemerintah desa; b. dunia usaha; dan c. masyarakat. (2) Pembinaan Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: a. bimbingan teknis; b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. pendidikan dan pelatihan di bidang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup; d. evaluasi kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; e. penyuluhan; dan/atau f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bagian Kedua Pengawasan	

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
	31. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 54 (1) Bupati melalui PD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.	Pasal 54 (1) Bupati melalui PD yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi: a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
	32. Ketentuan Pasal 55 ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 55 (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berwenang : a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu;	Pasal 55 (1) Pejabat pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berwenang: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu;

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. (3) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan. (4) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat fakta dan temuan hasil pengawasan. (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan. (6) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak taat, pejabat pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi: a. administratif; b. perdata; dan/atau c. pidana,

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
	kepada Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya. (7) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup.
BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF	33. Ketentuan BAB XVI dihapus.
Pasal 56 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 15, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif terdiri atas : a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan Izin Lingkungan; atau d. pencabutan Izin Lingkungan.	Tetap
Pasal 57 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.	Tetap
Pasal 58 (1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilakukan apabila tidak mengindahkan teguran tertulis.	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
(2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. penghentian sementara kegiatan produksi; b. pemindahan sarana produksi; c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; d. pembongkaran; e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. (3) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan : a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.	
Pasal 59 Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah	Tetap
Pasal 60	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.	
Pasal 61 (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	Tetap
Pasal 62 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.	Tetap
BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN	
Pasal 63 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran tehadap ketentuan Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung	

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	
BAB XVIII KETENTUAN PIDANA	
	34. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 64 (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban atau larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana	Pasal 64 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32B, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 46 huruf b sampai dengan huruf g dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 65 (1) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL wajib membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Tetap

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
Pasal 66 Segala izin di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dikeluarkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam Izin Lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.	Tetap
BAB XX KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 67 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.
Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 12-02-2018 BUPATI SEMARANG, ttd. MUNDJIRIN	Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 12 Februari 2025 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA
Diundangkan di Ungaran pada tanggal 12-02-2018	Diundangkan di Ungaran pada tanggal 12 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. GUNAWAN WIBISONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMAREANG, ttd. DJAROT SUPRIYOTO

PERDA KAB SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018	PERDA KAB SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2025
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 1	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (2-9/2025)
PENJELASAN	PENJELASAN